

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT

KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 600.4.15 / 15.A / 2026

TENTANG

PENGURUS BANK SAMPAH DESA KRAMAT "KRAMAT BERSERI"
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1), pasal 13, pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (3), pasal 21 ayat (2) poin (1) huruf a dan huruf b, pasal 35 ayat (2) poin c,perlu dibentuk Tim Penataan dan Pengelolaan Sampah;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penataan dan Pengelolaan Sampah "Kramat BERSERI" yang berlokasi di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Tim Penataan dan Pengelolaan Sampah "Kramat BERSERI" sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas

a. Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada warga di seluruh desa;
b. Menerima dan memilah sampah yang disetor oleh warga atau nasabah;
c. Melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;

KETIGA : Di dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penataan dan Pengelolaan Sampah "Kramat BERSERI" bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada ;

1. Swadaya Masyarakat Desa Kramat
2. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kudus
3. Bantuan Pemerintah Desa Kramat
4. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kramat
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT

KABUPATEN KUDUS KECAMATAN KOTA KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN

Tembusan :

1. Bupati Kudus; (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus;
5. Camat Kota Kudus;
6. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
Nomor : 600.4.15 / 15.A / 2026
Tanggal : 27 Januari 2026

PENGURUS BANK SAMPAH DESA KRAMAT "KRAMAT BERSERI"
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS

Ketua	:	ERNA SETYOWATI
Sekretaris	:	DWI SETYONINGSIH
Bendahara	:	RINA AGUSTINA
Anggota	:	1. SRI SUNDARI
		2. NOORFIATI

Ditetapkan di : KRAMAT
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN